

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perjodohan masih tetap dilaksanakan oleh sebagian masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan tradisi dan budaya yang telah hadir sejak dahulu, hal ini dapat menjadi cara agar bisa menjaga keberlangsungan nilai-nilai dan norma yang dianggap penting oleh masyarakat, perjodohan juga selalu dipengaruhi oleh ajaran agama dan keyakinan tertentu yang menitikberatkan kepada pentingnya memilih pendamping hidup yang sejalan dengan ajaran agama atau keyakinannya.¹

Adanya perjodohan biasanya dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan ekonomi, seperti mempersatukan dua keluarga untuk mempertinggi derajat serta memperkuat kedudukan sosial dan ekonominya. Perjodohan seringkali digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologi individu, seperti kebutuhan akan keamanan, stabilitas dan dukungan dalam hubungan pernikahan. peristiwa perjodohan ini memang sudah lama berlaku bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan diantara bentuk dari perjodohan tersebut yaitu ketika Rasulullah menikah dengan siti Aisyah r.a.²

Perjodohan dapat dikatakan sebagai bentuk dari pernikahan karena dalam perjodohan seringkali melibatkan pihak ketiga yang merencanakan pernikahan atau bahkan sampai menentukan siapa jodoh dari seseorang, dan seringkali

¹ Iwan Tantomi, "Tradisi Perjodohan", <https://www.fimela.com/relationship/read/5623489/tradisi-perjodohan-sejak-kapan-bermula?page=2>, diakses tanggal 12 Januari 2025

²Yeni Mulyati, *Perjodohan secara Paksa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto), 2020, 15

pihak ketiga tersebut adalah orang tua atau kerabat terdekatnya. Dalam keberlangsungan perjodohan biasanya melupakan hak kebebasan memilih pasangan bagi setiap manusia walaupun dalam prinsipnya perjodohan diharuskan mempertimbangkan persetujuan calon pengantin.³ Hal ini dilakukan bertujuan agar tidak terjadi perseteruan yang berlarut antara anak dan orang tua atau walinya. Ketika perjodohan tidak didasari persetujuan dari kedua calon hal ini merupakan sikap yang kurang baik yang terjadi sebelum pernikahan dan ketika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan maka akan menciptakan rumah tangga yang tidak harmonis dan kemudian akan menciptakan anggota rumah tangga yang tidak baik.⁴ Letak persetujuan ini sangat krusial karena nantinya akan menjadi tolak ukur bahwa dalam keberlangsungan rumah tangganya itu akan membuahkan kedamaian dan kenyamanan atau malah jadi malapetaka dalam rumah tangganya karena dari kedua calon tidak menyetujui perjodohan tersebut.

Hal yang melatar belakangi dari perjodohan seringkali terjadi karena beberapa faktor diantaranya yaitu karena faktor kesepadanan antara kedua belah pihak yang di dalam islam dikenal dengan istilah kafa'ah⁵ atau sekufu. Kesekufuan tersebut dengan mempertimbangkan tiga hal yaitu yang tercantum dalam kebudayaan jawa dengan istilah *bobot bibit bebet*. Pertimbangan *bobot* diartikan dengan mempertimbangkan kualitas diri calon pasangan yang

³“Etika Perjodohan, NU Online” dari kitab Mawahibusshomad karya Ahmad bin Hijazi Al Fasyani.

⁴Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015) 97.

⁵ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum*.....99.

seringkali lebih bertendensi kepada kepribadian, tingkat pendidikan, pekerjaan, atau pencapaian yang telah digapainya.

Pertimbangan *bibit* dimaknai dengan melihat kepada sisi nasab atau keturunan calon pasangan tersebut dengan kata lain siapakah nenek moyang dari calon pasangannya. Sedangkan pertimbangan *bebet* yaitu dengan melihat pada sisi perekonomiannya. Hal ini para ulama klasik menyebutkan bahwa konsep kesekufuan itu bukan hanya dalam menjaga kemaslahatan pihak perempuan melainkan juga untuk menjaga kehormatan atau muru'ah keluarga mereka.⁶

Namun seiring berkembangnya zaman konsep kesepadanan ini berubah lebih berorientasi kepada aspek yang diharapkan oleh kedua calon pasangan agar bisa membangun dan mempertahankan pernikahannya yang mereka idamkan, seperti kesepadanan dalam usia, Pendidikan, cara berpikir, keindahan fisik, dan yang masih dipertahankan dalam konsep *kafaah* yang dikemukakan oleh ulama empat *mazhab* yaitu pada aspek status sosial dan perekonomian.⁷

Selain dari *kafaah* ada latar belakang lainnya dari perjodohan yaitu bisa disebut dengan perwalian *mujbir*. Menurut mayoritas ulama (jumhur ulama), wali diartikan sebagai seorang laki-laki dari kerabat terdekat dalam jalur keturunan atau nasab yang memiliki otoritas untuk menentukan keabsahan akad pernikahan.⁸ Penunjukan wali didasarkan pada skala prioritas yang teratur, dimulai dari individu yang memiliki hubungan darah paling dekat dan

⁶Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017) 31.

⁷Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah,..... 31.

⁸Subhan Nurdin, *Kado Pernikahan*, 104.

kuat. Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa wali adalah ahli waris yang berasal dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu. Dalam konteks ini, ayah dan kakek merupakan wali yang memiliki dominasi paling tinggi dalam hierarki perwalian.⁹ Adapun wali *mujbir* adalah seorang wali yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan yang masih perawan tanpa harus meminta kerelaannya. Anak perempuan tersebut tidak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan atau menolak pernikahan, terutama jika pernikahan dilangsungkan sebelum ia mencapai usia baligh.¹⁰ Dengan demikian, wali *mujbir* memiliki otoritas penuh atas pernikahan anak perempuannya, bahkan dapat memaksakan pernikahan tersebut tanpa perlu meminta izin dari anak gadis yang akan dinikahkan.

Adapun syarat-syarat terkait diperbolehkannya wali *mujbir* yaitu anak perempuannya harus dinikahkan dengan lelaki yang sepadan atau sederajat, maharnya pula harus setara dengan kedudukan putrinya, lelakinya tidak mengecewakan, dan antara wali *mujbir* dengan anaknya tidak ada konflik kepentingan, dan putrinya tidak memberikan pernyataan tentang ketidakperawannya.¹¹ Dengan melihat syarat-syarat diatas bahwa secara pasti pihak orang tua sebelum menikahkan putra dan putrinya sudah mempertibangkan keseimbangan dan keserasian antara anak dan calon pasangannya.¹²

⁹Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 40.

¹⁰Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, (Jakarta :PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1337.

¹¹Tihami dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 101.

¹²Dea Salma Sallom dan Mohammad Sirojuddin, "Analisis Maqāshid Al-Syarī'ah Terhadap Peran Wali Mujbir dalam Perjudohan di Pesantren APTQ Bungah Gresik, *Al-Qadlāya*, 2, (Juni, 2022), 26.

Perjodohan merupakan fenomena sosial secara pemahaman ilmu fiqh yang seterusnya bisa saja terjadi kepada setiap masyarakat dan tidak menutup kemungkinan perjodohan juga dapat terjadi pada golongan santri atau masyarakat pondok pesantren yakni sebagaimana yang dilakukan oleh para pengasuh atau Kyai pada salah satu pondok pesantren. Demikian pula perjodohan ini dilakukan oleh pengasuh pondok Raudlatussholihin yang terletak dikota Majalengka. Perjodohan yang telah dilakukan oleh pengasuh pondok Raudlatussholihin ini tidak dilaksanakan sekali saja, tetapi dari ketujuh putra-putrinya hampir semua putra-putrinya itu di jodohkan dengan seseorang pilihan beliau sendiri sehingga perjodohan ini sudah menjadi tradisi yang ada di keluarga pengasuh pondok Raudlatussholihin. Perjodohan yang dilakukan oleh beliau ini sedikit berbeda dengan masyarakat pada umumnya, karena perjodohan yang dilakukan oleh beliau ini memberikan hak kepada putra-putrinya yang mau di jodohkan itu menerima atau menolak perjodohan tersebut. Pengasuh pondok Raudlatussholihin ini selalu memberikan hak kepada putra putrinya untuk berdiskusi terlebih dahulu jika ada dari putra putrinya yang menolak perjodohan tersebut dengan alasan yang masuk akal dan beliau juga sangat legowo untuk menerima penolakan dari putra putrinya tanpa memaksakan perjodohan tersebut. Hal ini senada dengan napa yang disampaikan oleh putrinya yang bernama Zahratunnisa bahwa “ perjodohan yang dilakukan itu tetap memberikan hak kepada anak nya untuk memilih tanpa ada paksaan, orang tua hanya mengarahkan selanjutnya keputusan tetap ada di anak-anak nya”. Namun seringkali anak-anak yang di jodohkan hanya

menerima saja perjodohan yang dilakukan karena hal ini dianggap merupakan bentuk kepatuhan kepada orang tua (yang memiliki maksud dan tujuan atas tindakannya) sebagai orang yang berdaulat atas dirinya sendiri sehingga keridhoan orang tua yang paling di utamakan.¹³

Dalam permasalahan perjodohan ini pada akhirnya menurut peneliti sangat baik untuk di analisis menggunakan metode istinbath hukum berbasis *maqāṣid al-syari'ah* yang lebih memperhatikan kebijaksanaan, dan kemaslahatan¹⁴ dalam semua hal yang masuk kedalam hal perjodohan. Dalam kasus ini peneliti menggunakan cara analisis konsep *maqāṣid al-Ā'ilah* yaitu konsep *maqāṣid al-syari'ah* yang membahas tujuan-tujuan dari pernikahan lebih khususnya yang di konsepkan oleh *maqāṣid* Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr. Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena sosial tersebut secara lebih mendalam sehingga penelitian ini dapat mengungkap seperti apa perjodohan pengasuh pondok pesantren Raudlatussholihin dalam *maqāṣid al-Ā'ilah* Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr yang dikemas dalam judul ***“Perjodohan Di Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatussholihin Desa Rajagaluh Kidul Kabupaten Majalengka Perspektif Maqāṣid al-Ā'ilah Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr”***.

¹³Zahrattunnisa, wawancara(rajagaluh,15 desember 2024)

¹⁴Irham Sya'roni, “Maqasid al-Syariah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu Asyur,Makalah, 2.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membuat dua rumusan masalah yang terlahir dari latar belakang yang telah peneliti ungkapkan diatas, sebagai berikut:

1. Bagaimana perjodohan di keluarga pengasuh pondok pesantren Raudlatussholihin ?
2. Bagaimana perspektif maqāsid al-‘Ā’ilah Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr terhadap perjodohan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren Raudlatussholihin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perjodohan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren Raudlatussholihin.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif maqāsid al-‘Ā’ilah Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr terhadap perjodohan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren Raudlatussholihin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum Islam khususnya dari *Maqāsid al-syari’ah* dengan berupaya menjawab permasalahan yang belum mendapatkan respons memadai dari pihak-pihak terkait hingga saat ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis bagi peneliti, sekaligus mengembangkan wawasan keilmuan yang telah diperoleh selama masa studi. Lebih lanjut, melalui penelitian ini, peneliti



dapat melatih dan mempertanggungjawabkan validitas serta orisinalitas temuan penelitian, baik yang dihasilkan secara mandiri maupun yang merujuk pada karya ilmiah pihak lain.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan paradigma masyarakat terkait perjodohan yang masih dipraktikkan oleh kalangan tertentu.

